

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 28 Mei 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir Jakarta, 24 Mei 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadir Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Januari 2022 pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 05 Januari 2022;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Atau

apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*aex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Januari 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Januari 2022, pada pokoknya mohon

kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Perkara Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 05 Januari 2022;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 12 Januari 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2022, Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Januari 2022, Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 18 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/xxxx/Hk.05/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, serta memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh (Pembanding) dan (Terbanding) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 tertanggal 12 Januari 2022 yang pada pokoknya bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding menyatakan keduanya telah sepakat untuk berdamai kembali dan berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah pernikahan kembali;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Pembanding/Tergugat mengakui kepada Majelis Hakim persidangan tingkat pertama atas sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding/Penggugat, namun atas dalil-dalil tersebut telah membuat Pembanding/Tergugat sadar akan kesalahan-kesalahan Pembanding dan menyesali bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat sangat menyakiti hati Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat mengakui atas perilaku Pembanding dan sadar serta menyesali hal-hal yang dilakukan Pembanding sangat menyakiti hati Terbanding/Penggugat;

- Bahwa Terbanding/Penggugat telah menerima permohonan maaf Pembanding/Tergugat bahkan telah terjalin komunikasi yang baik dan saling mencurahkan cinta dan kasih sayang;
- Bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding Penggugat telah sepakat mengakhiri perselisihan rumah tangga dengan damai dan kembali menjalani hidup rumah tangga bersama;
- Bahwa oleh karena itu Pembanding/Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan Memori Banding ini serta menolak gugatan Penggugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah pula mengirimkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terbanding/Penggugat menyatakan:

- Bahwa seluruh dalil-dalil pada Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat adalah benar dan sesuai dengan fakta;
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah memaafkan perilaku/perbuatan Pembanding/Tergugat yang telah menyakiti hati Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah melihat perubahan sikap Pembanding menuju kearah kebaikan bahkan Pembanding/Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melukai hati Terbanding/Penggugat dan ingin membina rumah tangga dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan bertujuan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah;
- Bahwa benar Terbanding/Penggugat telah terjalin komunikasi dan sepakat mengakhiri perselisihan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pembanding dan Terbanding tentang yang dituangkan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang intinya keduanya telah rukun kembali membina rumah

tangga dan Pembanding dan Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, Dengan mengadili sendiri:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 05 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

